



P U T U S A N
No.13 / Pid.B /2012/ PN. F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HEBRON TALAHAU Alias EBONG ;**
Tempat lahir : Kaimana ;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 14 April 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jl. Cenderawasih Lorong Kab. Fakfak ;
Pekerjaan : tidak ada ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik Polres Kaimana dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal, 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal, 16 Februari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak sejak tanggal, 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal, 27 Maret 2012 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal, 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal, 10 April 2012 sampai dengan tanggal, 09 Mei 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal, 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal, 08 Juli 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tentang Penetapan hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HEBRON TALAHATU Alias EBONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*PENCURIAN*” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HEBRON TALAHATU Alias EBONG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Axio model MNA series NEON warna hitam yang terdapat kode nomor 20 di dalam tempat baterai ;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SD Negeri Kroy Kaimana ;
 - 1 (satu) unit Televisi merk Sanyo model LCD nomor 24K40 warna hitam dengan ukuran 24 inci ;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. ASEP SUPRIATNA ;
 - 1 (satu) unit Laptop Tosiba Satelite M 100 dengan serial nomor 36119753K warna hijau dan hitam berukuran 14 inci ;
 - 1 (satu) buah Cas Laptop Tosiba dengan nomor part nomor PA3469U-1ACA warna hitam dan ;
 - 1 (satu) buah Hard Disc Eksternal berukuran 250 GB merk Spectra Flash TM warna hitam ;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kab. Kaimana ;
 - Uang kertas senilai Rp. 2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar ;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. H. SULTAN DAMING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan supaya Terdakwa **HEBRON TALAHATU Alias EBONG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik, namun hanya menyampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat dakwaannya, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) sebagaimana termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi dan dalam perkara ini ia didampingi oleh Penasehat Hukumnya **LA IRIANI, S.H.**, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi masing-masing bernama :

- 1 EMANUEL RAHAWARIN ;
- 2 H. SULTAN DAMING ;
- 3 ASEP SUPRIYATNA ;
- 4 MARIUS NEGA ;
- 5 ALIFAH FITRIANA ;
- 6 SUTRAN A. LIWANG Alias ANGGA ;
- 7 FEKI JANOMA ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagaimana di sebutkan diatas telah dipanggil dengan sepatutnya namun tidak datang menghadap di persidangan dengan alasan tempat tinggal yang jauh, maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikan di depan penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut di atas meskipun keterangan-keterangan tersebut diberikan di luar persidangan namun keterangan-keterangan mana telah diberikan di bawah sumpah di depan penyidik, sehingga keterangan-keterangan tersebut dapatlah dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **HEBRON TALAHATU Alias EBONG** yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini ialah sebagaimana tertera dalam Berita Acara penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 1 (satu) unit Laptop merk Axio model MNA series NEON warna hitam yang terdapat kode nomor 20 di dalam tempat baterai ;
- 2 1 (satu) unit Televisi merk Sanyo model LCD nomor 24K40 warna hitam dengan ukuran 24 inci ;
- 3 1 (satu) unit Laptop Tosiba Satellite M 100 dengan serial nomor 36119753K warna hijau dan hitam berukuran 14 inci ;
- 4 1 (satu) buah Cas Laptop Tosiba dengan nomor part nomor PA3469U-1ACA warna hitam dan ;
- 5 1 (satu) buah Hard Disc Eksternal berukuran 250 GB merk Spectra Flash TM warna hitam ;
- 6 Uang kertas senilai Rp. 2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar ;

Menimbang, bahwa masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dikenali serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan olehnya ;
- 2 Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar pencurian yang pertama yaitu pada tanggal 12 Oktober 2011 sekitar pukul 02.00 WIT di jalan Brawijaya Kab. Kaimana tepatnya di rumah toko (ruko) milik ASEP SUPRIATNA, dengan cara Terdakwa memanjat melalui kayu yang dipasang pada pinggiran rumah, setelah sampai di atas atap rumah Terdakwa lalu turun melalui tangga lalu masuk ke dalam lantai satu, setelah berada di lantai satu kemudian Terdakwa mengambil satu unit Televisi merk Sanyo model LCD nomor 24K40 warna hitam dengan ukuran 24 inci yang berada di atas kulkas, dan setelah mengambil TV tersebut Terdakwa lalu pergi;
- 4 Bahwa benar TV yang Terdakwa ambil tersebut diserahkan kepada sdr. SUTRAN A. LIWANG Alias ANGGA sebagai jaminan atas pinjaman uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 7 Bahwa benar pencurian yang kedua yaitu pada tanggal 10 November 2011 sekitar pukul 01.00 WIT di jalan Utarum Kroy Kaimana, tepatnya di SD Negeri Kroy, Terdakwa masuk ke dalam rumah Kepala Sekolah dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan pahat sampai kunci jendela rusak, setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil dua buah laptop yang diantaranya 1 (satu) unit Laptop merk Axio model MNA series NEON warna hitam yang terdapat kode nomor 20 di dalam tempat baterai dan 1 (satu) unit Laptop Tosiba Satellite M 100 dengan serial nomor 36119753K warna hijau dan hitam berukuran 14 inci beserta 1 (satu) buah Cas Laptop Tosiba dengan nomor part nomor PA3469U-1ACA warna hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- 8 Bahwa benar pencurian yang ketiga yaitu sekitar tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 02.00 WIT di jalan Kasuari Kab. Kaimana, tepatnya di kantor KPA (Kantor Penanggulangan AIDS) dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela ruangan kantor dengan jalan memanjat lalu turun dari jendela lalu masuk ke dalam ruangan kantor kemudian Terdakwa mengambil sekitar 2 (dua) unit laptop diantaranya 1 (satu) unit Laptop Tosiba Satellite M 100 dengan serial nomor 36119753K warna hijau dan hitam berukuran 14 inci, 1 (satu) buah Hard Disc Eksternal berukuran 250 GB merk Spectra Flash TM warna hitam, 1 (satu) buah Cas Laptop Tosiba dengan nomor part nomor PA3469U-1ACA warna hitam yang berada di atas meja, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- 9 Bahwa benar pencurian yang keempat yaitu sekitar tanggal 27 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 WIT di jalan Brawijaya II Kab. Kaimana tepatnya di rumah sdr. H. SULTAN DAMING, dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar dengan pahat yang di bawa olehnya, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur H. SULTAN DAMING dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang berada di atas meja, setelah itu Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;

- 10 Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang maupun uang tersebut di atas Terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya serta tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- 11 Bahwa benar barang-barang bukti berupa alat-alat elektronik dan uang yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang-barang dan uang yang Terdakwa ambil dari tempat atau rumah pemiliknya;
- 12 Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah di adili dan di jatuhi hukuman penjara terkait dengan perkara pencurian ;
- 13 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam merumuskan uraian dakwaannya disusun secara susidartitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut mulai dari dakwaan primair dan seterusnya dan apabila telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya harus dipertimbangkan kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, di mana unsur-unsur pidana yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa” ;
- 2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;
- 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
- 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
- 5 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”
- 6 Unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Unsur “Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus sipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa HEBRON TALAHATU Alias EBONG sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil suatu barang**” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasanya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ditemukan suatu fakta bahwa **HEBRON TALAHATU Alias EBONG**, pada tanggal 12 Oktober 2011 sekitar pukul 02.00 WIT di jalan Brawijaya Kab. Kaimana tepatnya di rumah toko (ruko) milik ASEP SUPRIATNA, telah mengambil satu unit Televisi merk Sanyo model LCD nomor 24K40 warna hitam dengan ukuran 24 inci, selanjutnya pada tanggal 10 November 2011 sekitar pukul 01.00 WIT di jalan Utarum Kroy Kaimana, tepatnya di SD Negeri Kroy, Terdakwa mengambil dua buah laptop yang diantaranya 1 (satu) unit Laptop merk Axio model MNA series NEON warna hitam yang terdapat kode nomor 20 di dalam tempat baterai dan 1 (satu) unit Laptop Tosiba Satellite M 100 dengan serial nomor 36119753K warna hijau dan hitam berukuran 14 inci beserta 1 (satu) buah Cas Laptop Tosiba dengan nomor part PA3469U-1ACA warna hitam, selanjutnya pada tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 02.00 WIT di jalan Kasuari Kab. Kaimana, tepatnya di kantor KPA (Kantor Penanggulangan AIDS), telah mengambil 2 (dua) unit laptop diantaranya 1 (satu) unit Laptop Tosiba Satellite M 100 dengan serial nomor 36119753K warna hijau dan hitam berukuran 14 inci, 1 (satu) buah Hard Disc Eksternal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 250 GB merk Spectra Flash TM warna hitam, 1 (satu) buah Cas Laptop Tosiba dengan nomor part nomor PA3469U-1ACA warna hitam, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 WIT di jalan Brawijaya II Kab. Kaimana tepatnya di rumah sdr. H. SULTAN DAMING, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah itu Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut dari tempatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil Sesuatu Barang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa **HEBRON TALAHATU Alias EBONG** pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, telah mengambil barang-barang tersebut di atas yang mana barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya serta tujuan dari Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “Rumah” adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dari dalam sebuah tempat dan atau kediaman yang dijadikan sebagai rumah atau tempat tinggal oleh korban pada saat kondisi langit masih gelap atau sekitar pukul 01.00-02.00 Wit di mana matahari belum terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, diketahui bahwa keberadaan Terdakwa di tempat sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh pemilik tempat atau rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 6. Unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambalnya dengan jalan merusak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut di atas dengan cara memasuki gedung atau rumah tersebut melalui jendela dengan cara memanjat yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan mencongkel menggunakan pahat yang dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “*yang untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambalnya dengan jalan merusak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 7. Unsur “Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, namun diancam dengan hukuman yang sejenis” ;

Menimbang, bahwa apabila unsure ketujuh tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan yaitu mengambil barang orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa di beberpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yaitu pada tanggal 12 Oktober 2011 sekitar pukul 02.00 WIT di jalan Brawijaya Kab. Kaimana tepatnya di rumah toko (ruko) milik ASEP SUPRIATNA, telah mengambil satu unit Televisi merk Sanyo model LCD nomor 24K40 warna hitam dengan ukuran 24 inci, selanjutnya pada tanggal 10 November 2011 sekitar pukul 01.00 WIT di jalan Utarum Kroy Kaimana, tepatnya di SD Negeri Kroy, Terdakwa mengambil dua buah laptop yang diantaranya 1 (satu) unit Laptop merk Axio model MNA series NEON warna hitam yang terdapat kode nomor 20 di dalam tempat baterai dan 1 (satu) unit Laptop Tosiba Satellite M 100 dengan serial nomor 36119753K warna hijau dan hitam berukuran 14 inci beserta 1 (satu) buah Cas Laptop Tosiba dengan nomor part PA3469U-1ACA warna hitam, selanjutnya pada tanggal 11 November 2011 sekitar pukul 02.00 WIT di jalan Kasuari Kab. Kaimana, tepatnya di kantor KPA (Kantor Penanggulangan AIDS), telah mengambil 2 (dua) unit laptop diantaranya 1 (satu) unit Laptop Tosiba Satellite M 100 dengan serial nomor 36119753K warna hijau dan hitam berukuran 14 inci, 1 (satu) buah Hard Disc Eksternal berukuran 250 GB merk Spectra Flash TM warna hitam, 1 (satu) buah Cas Laptop Tosiba dengan nomor part nomor PA3469U-1ACA warna hitam, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 WIT di jalan Brawijaya II Kab. Kaimana tepatnya di rumah sdr. H. SULTAN DAMING, telah mengambil uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya maka unsur "*Merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN*" oleh karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim tidak ditemukan cukup alasan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana dan pada saat ini Terdakwa sedang menjalani masa penahanan dalam tahanan Negara secara sah sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa masih mempunyai kemampuan untuk dibebani membayar biaya perkara, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah menerima permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari membayar biaya perkara dengan alasan Terdakwa tidak mampu, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa ;

- 1 1 (satu) unit Laptop merk Axio model MNA series NEON warna hitam yang terdapat kode nomor 20 di dalam tempat baterai ;
- 2 1 (satu) unit Televisi merk Sanyo model LCD nomor 24K40 warna hitam dengan ukuran 24 inci ;
- 3 1 (satu) unit Laptop Tosiba Satellite M 100 dengan serial nomor 36119753K warna hijau dan hitam berukuran 14 inci ;
- 4 1 (satu) buah Cas Laptop Tosiba dengan nomor part nomor PA3469U-1ACA warna hitam dan ;
- 5 1 (satu) buah Hard Disc Eksternal berukuran 250 GB merk Spectra Flash TM warna hitam ;
- 6 Uang kertas senilai Rp. 2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara secara sah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya sertamenghindari diri dari menjalani pidana yang dijatuhkan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim di dalam putusan ini untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam Rumah Tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban mengalami kerugian ;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama (residivis) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam atau duka nestapa melainkan suatu bentuk pembelajaran kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar mentaati hukum dengan tidak melakukan perbuatan “*melanggar hukum*” dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban maupun Terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HEBRON TALAHATU Alias EBONG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Axio model MNA series NEON warna hitam yang terdapat kode nomor 20 di dalam tempat baterai ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SD Negeri Kroy Kaimana ;
- 1 (satu) unit Televisi merk Sanyo model LCD nomor 24K40 warna hitam dengan ukuran 24 inci ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. ASEP SUPRIATNA ;

- 1 (satu) unit Laptop Tosiba Satellite M 100 dengan serial nomor 36119753K warna hijau dan hitam berukuran 14 inci ;
 - 1 (satu) buah Cas Laptop Tosiba dengan nomor part nomor PA3469U-1ACA warna hitam dan ;
 - 1 (satu) buah Hard Disc Eksternal berukuran 250 GB merk Spectra Flash TM warna hitam ;
- dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kab. Kaimana ;

- Uang kertas senilai Rp. 2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar ;
- dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. H. SULTAN DAMING

- 1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 29 MEI 2012 oleh kami Y. AGUNG NURCAHYO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI LESMANA, S.H., dan ELIS RHAMI ZUDISTIRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal, 30 MEI 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh SALMUNA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh SUGIHARTO, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

TTD

1. ANDRI LESMANA, S.H.

TTD

1 ELIS RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Y. AGUNG NURCAHYO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SALMUNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)